



**P U T U S A N**

**No. 121 K/MIL/2007**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : DENI SUBIYAKTO ;  
pangkat / Nrp. : Lettu Kes / 522795 ;  
j a b a t a n : Kaunit Lab. Patonik Rumah Sakit ;  
k e s a t u a n : Lanud Atang Sanjaya ;  
tempat lahir : Sukabumi ;  
tanggal lahir : 27 Januari 1973 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
a g a m a : Islam ;  
tempat tinggal : Mess Rajawali Atas, Lanud Atang Sanjaya,  
Bogor ;

Terdakwa berada diluar tahanan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena didakwa :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 28 Februari 2005, atau setidaknya pada tahun 2005 di KUA Kecamatan Bogor Utara, Kodya Bogor, atau setidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "

"Barang siapa menyuruh masukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI-AU pada tahun 1997 melalui pendidikan Sepa PK di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda dan ditugaskan di Rumkit Lanud Atang Sanjaya, pada saat kasus ini terjadi Terdakwa berdinasi di Rumkit Lanud Atang Sanjaya dengan pangkat Lettu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2003 Terdakwa menikah secara sah seijin Komandan Kesatuan dengan Sdri Nurgalih Wahyuni bertempat di Bojong Gede dan selama berumah tangga dengan Sdri Nurgalih Wahyuni kehidupan rumah tangga Terdakwa tidak pernah harmonis dan sering terjadi pertengkaran sehingga pada akhir tahun 2003 Terdakwa bercerai dengan Sdri Nurgalih Wahyuni.
3. Bahwa sekitar bulan September 2004 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 Sdri Ida Musdalifah di Rumkit Atang Sanjaya, pada saat itu Saksi-1 mengantar keponakannya untuk menjalani operasi gigi, setelah perkenalan tersebut Terdakwa sering telepon dan berkunjung ke rumah Saksi-1 dan hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 berlanjut menjadi hubungan pacaran bahkan telah melakukan persetubuhan.
4. Bahwa sekitar bulan Nopember 2004 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 secara siri bertempat di rumah Saksi-1 di Jalan Mandala No. 09 Rt.02 Rw.02 Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara, Kodya Bogor pernikahan tersebut dilaksanakan tanpa persetujuan dari Komandan Kesatuan disaksikan oleh Sdr. Edy, Sdr. Budi, Sdr. Enok Sdr. Papay dan ibu Saksi-1.
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Februari 2005 Terdakwa mengurus persyaratan pernikahan di KUA dengan mengisi data-data diformulir yang disediakan KUA Kecamatan Bogor Utara. Kodya Bogor, begitu juga dengan Saksi-1, pada saat mengisi data-data tersebut Terdakwa mengaku berstatus perjaka dengan pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil) bukan sebagai Anggota TNI AU, sehingga dari pihak KUA menjadi percaya dengan kebenaran data-data yang diisi Terdakwa dan bersedia menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1 pada saat itu Saksi-1 sudah hamil.
6. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2005 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 secara resmi melalui KUA bertempat di rumah Saksi-1 di Jalan Mandala No. 09 Rt.02 Rw.02 Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara, Kodya Bogor yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Kakak Saksi-1 yang bernama Sdr. ling Syarif Hidayatullah dengan disaksikan oleh kakak ipar Saksi-1 yang bernama Sdr. Budiman dan dari pihak Terdakwa yaitu Sdr. Agus sehingga terbit Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Bogor Utara Nomor : 161/39/II/2005 tanggal 6 Februari 2005.
7. Bahwa sebelum Terdakwa dan Saksi-1 menikah secara resmi melalui KUA Terdakwa telah berjanji kepada Saksi-1 setelah menikah resmi melalui KUA akan dilanjutkan dengan pernikahan secara kedinasan di TNI AU, namun

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 121 K/MIL/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang Terdakwa tidak menepati janjinya dan apabila ditanyakan selalu mengelak dengan berbagai alasan.

8. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikaruniai seorang anak yang bernama Unggul umur 2 (dua) bulan, namun pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 tidak dilanjutkan atau diurus secara kedinasan di TNI AU sehingga Saksi-1 merasa dirugikan karena sejak menikah hingga sekarang Saksi-1 belum mendapat hak-haknya sebagai istri dari Terdakwa yang antara lain berupa status sebagai istri anggota Prajurit TNI AU (PIA), tunjangan istri dan anak, tunjangan lain yang berupa fasilitas kesehatan, kesejahteraan dan perumahan yang ada dilingkungan TNI AU.

**BERPENDAPAT** : Bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung tanggal 14 Agustus 2007 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Lettu Kes Deny Subiyakto Nrp.522795 terbukti bersalah melakukan tindak pidana Menyuruh memasukkan keterangan palsu sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 266 ayat (1) KUHP.

Dengan mengingat Pasal 10/Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang pada hari ini untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan :

Pidana penjara selama 6 (enam) bulan pidana penjara.

Dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani

Alat-alat bukti berupa :

Surat-surat:

- 1 (satu) lembar Akta Nikah An. Lettu Kes Deni Subiakto dengan Nurgalih Wahyuni Nomor : 121/121/II/2001.
- 1 (satu) lembar Akta cerai An. Lettu Kes Deni Subiakto dengan Saudari Nurgalih Wahyuni Nomor : 453/AC/2004/PA.Cbn.
- 2(dua) lembar Daftar Pemeriksaan Nikah An. Lettu Kes Deni Subiakto dengan Saudari Ida Muzdalifah Nomor Akta Nikah : 16/39/II/2005 tanggal 28 Januari 2005.
- 1 (satu) lembar Akta Nikah An. Lettu Kes Deni Subiakto dengan Saudari Ida Muzdalifah Nomor : 161.39.11.2005 tanggal 6 Februari 2005.

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 121 K/MIL/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,-

Membaca putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung No. PUT/99-K/PM.II-09/AU/VII/2007 tanggal 14 Agustus 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu DENI SUBIYAKTO LETTU KES NRP. 522795 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Menyuruh memasukan keterangan palsu ".
2. Membebaskan Terdakwa, oleh karena itu dari segala dakwaan.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah An. Lettu Kes Deni Subiako dengan Nurgalih Wahyuni Nomor : 121/121/I/2001.
  - 1 (satu) lembar foto copy Akta cerai An. Lettu Kes Deni Subiako dengan Saudari Nurgalih Wahyuni Nomor : 453/AC/2004/PA Cbn.
  - 2 (dua) lembar foto copy Daftar Pemeriksaan Nikah An. Lettu Kes Deni Subiako dengan Saudari Ida Muzdalifah Nomor Akta nikah Nomor : 16/39/I/2005 tanggal 28 Januari 2005.
  - 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah An. Lettu Kes Deni Subiako dengan Saudari Ida Muzdalifah Nomor : 161.39.II.2005 tanggal 6 Februari 2005.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.APK/99-K/PM.II-09/AU/VIII/2007 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-09 Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Agustus 2007 Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal September 2007 dari Oditur Militer sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 10 September 2007 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung pada tanggal 14 Agustus 2007 dan Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 121 K/MIL/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Agustus 2007 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 10 September 2007 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP ( Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## 1. Fakta Hukum.

- a. Bahwa sebagaimana dalam putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : PUT/99-K/PM.II-09/AU/VII/2007 tanggal 14 Agustus 2007, yang tertulis dalam halaman 1 pada hal memperhatikan tuntutan point "a" bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 121 K/MIL/2007





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harusnya didasarkan pada dakwaan Pemohon Kasasi Nomor : Sdak/99/K/AD/II-09/VI/2007, tanggal 27 Juni 2007 yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan : "menyuruh memasukan keterangan palsu" bukan pemalsuan surat harusnya sesuai dengan tuntutan Pemohon Kasasi sebagaimana tertulis dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP dan hal tersebut telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dalam tuntutan Pemohon Kasasi, dengan dukungan pemeriksaan barang bukti yang ada dihadirkan dalam pemeriksaan di persidangan.

b. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan pada halaman 3 sebagaimana dalam putusan Nomor : PUT/99-K/PM.II-09/AU/VII/2007 tanggal 14 Agustus 2007, bahwa Terdakwa mengakui segala dakwaan yang dibacakan oleh Pemohon Kasasi Terdakwa tidak menyanggah hasil dakwaan Pemohon Kasasi, artinya Terdakwa telah sependapat Terdakwa telah terbukti bersalah dengan melakukan tindak pidana : "menyuruh memasukan keterangan palsu".

c. Didalam putusan halaman 11 pembuktian unsur ke 2, Pasal 266 ayat (1) KUHP yang merupakan ketentuan hukum yang sudah baku dan berlaku di Indonesia. Majelis Hakim dalam putusannya pada pembuktian unsur kedua (2) tidak sesuai dengan yang Pemohon Kasasi dakwaan dalam dakwaan Nomor : Sdak/99/K/AD/II-09/VI/2007 dan Pasal 266 ayat (1) KUHP tertulis dalam putusan Majelis Hakim unsur kedua : "Dengan sengaja menyuruh memasukkan keterangan palsu surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu", sehingga putusan ini menjadi bebas karena Majelis tidak tepat menerapkan pasalnya masuk dalam kualifikasi Pemalsuan Surat tidak sesuai yang didakwaan Pemohon Kasasi dalam dakwaan sesuai dengan ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP seharusnya : "Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenarannya"

Bahwa Pemohon Kasasi meyakini fakta hukum unsur kedua Terdakwa dan Saksi I benar bersama Saksi II telah merencanakan pernikahan dan Terdakwa telah menyuruh dengan meminta tolong Saksi II untuk mengurus pendaftaran dan surat-surat nikah dan Terdakwa mengaku sebagai PNS serta masih perjaka sesuai dengan keterangan Saksi I pada pemeriksaan BP Pom-AU halaman 8 point 19.

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 121 K/MIL/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa benar kemudian Saksi II menghubungi Ketua RT.02, dimana Ketua RT.02 sebagai seorang Amil dapat mengurus formulir pendaftaran dan surat-surat nikah, karena Ketua RT 02 juga sebagai Pegawai KUA maka ia memberikan formulir Pendaftaran pada Saksi II yang kemudian diserahkan dan ditandatangani Terdakwa serta Saksi I bertanda setuju sesuai yang dikehendaki Terdakwa.
- e. Bahwa benar setelah jadi formulir pernikahan, oleh Saksi VI Saudara Amil ditanya siapa yang mengisi formulir dan dijawab oleh Amil atau (Sdr. Markum) ia yang mengisi Amil sendiri dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.
- f. Bahwa benar fakta dari keterangan Saksi VI yang dibacakan Pemohon Kasasi, bahwa benar Saksi VI pernah menanyakan pada Terdakwa sebelum dinikahkan tentang identitas Terdakwa isian formulir tersebut sebagai PNS dan dijawab oleh Terdakwa semuanya sudah benar, dan dapat dilangsungkan pernikahan.
- g. Bahwa setelah terbit Akta Nikah, benar terbukti Akta Nikah itu digunakan Terdakwa dan Saksi I yang seolah-olah benar isinya sampai dengan dikaruniai satu orang anak.

Dengan demikian unsur kedua menurut Pemohon Kasasi terbukti secara sah dan meyakinkan.

## 2. Fakta Lain.

Bahwa terhadap fakta-fakta selain fakta yang berkaitan dengan unsur-unsur dakwaan, namun hal tersebut terungkap dalam persidangan, sehingga seharusnya menjadikan dasar pertimbangan untuk menentukan berat ringan atau membebaskan pidana yang akan dijatuhkan diantaranya :

- a. Bahwa sebagaimana dalam halaman 11 (sebelas) unsur kedua point 3 putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : PUT/99-K/PM.II-09/AU/VII/2007 tanggal 14 Agustus 2007 Majelis Hakim mengemukakan dalam pertimbangannya yang isinya "Bahwa Saksi-I melihat Terdakwa mengisi blangko kosong formulir dari KUA" ia karena Terdakwa pernah menyuruh Saksi II untuk mendaftarkan ke KUA sekaligus mengurus surat-surat yang diperlukan untuk persyaratan pernikahan dan Terdakwa mengaku sebagai PNS, sehingga Saksi II meminta dan membawa blangko Formulir Pemeriksaan Akta Nikah kosong yang kemudian Saksi II menyerahkan kepada Terdakwa dan Saksi I, kemudian Terdakwa hanya menandatangani saja dan pada tanggal 7 Pebruari 2005 semua persyaratan nikah sudah diketik rapih dan identitas nama kedua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon mempelai sudah ada sehingga Petugas KUA pada tanggal 7 Pebruari 2005 langsung menikahkan namun sebelumnya menanyakan isi formulir tersebut kepada Terdakwa.

- b. Bahwa Terdakwa telah membenarkan isi Daftar Formulir Pemeriksaan Nikah KUA Nomor Akta Nikah Nomor : 16/39/II/2005 hari Jumat tanggal 28 Januari 2005 dengan keterangan, pekerjaan Terdakwa sebagai PNS dan terbukti dalam lembaran Daftar Formulir Pemeriksaan Nikah Terdakwa yang dijadikan sebagai barang bukti dan Terdakwa membenarkan formulir tersebut dengan menandatangani dalam kolom calon suami dan disaksikan oleh Saksi I An. Agus umur 33 tahun pekerjaan Guru dan Saksi II An. Budiman pekerjaan sebagai PNS yang terlihat jelas dalam lembaran Daftar Formulir Pemeriksaan Nikah pada halaman 4 (empat) dan dikuatkan lagi pada halaman 3 (tiga) yang ditandatangani oleh Terdakwa, calon istri, Wali Nikah serta Pejabat PPN dapat dijadikan sebagai bukti pembenaran dari isi identitas tersebut.
- c. Bahwa pada putusan Pengadilan Militer halaman 3 Nomor : PUT/99-K/PM.II-09/AU/VII/2007 tanggal 14 Agustus 2007 tertulis Saksi I Sdr. Nurudin sesungguhnya Sdr. Nurudin adalah Saksi V dan Saksi I adalah Sdri. Ida Muzdalifah.

Benar Saksi V Sdr. Nurudin sebelum memandu acara pernikahan pada tanggal 3 Nopember 2004 antara dan Saksi I atau Sdri. Ida Muzdalifah, sebelumnya Saksi V menanyakan pekerjaan Terdakwa dan Terdakwa mengaku bekerja di TNI AU tapi tidak menjelaskan sebagai apa, apakah sebagai PNS di TNI AU atau bekerja sebagai TNI AU berpangkat Letnan Satu Kes, jadi Terdakwa berkesan menutupi identitas pekerjaan karena tidak menyebutkan secara rinci termuat pada putusan halaman 3 No.3 dan BAP-PM halaman 2 Saksi V No.8, sehingga Saksi V menikahkan Terdakwa dengan Saksi I secara siri.

- d. Saksi II Sdri. Ida Muzdalifah, bukanlah Saksi II melainkan Saksi I dalam putusan Pengadilan Militer tertulis pada halaman 4 Sdri. Ida Muzdalifah Saksi II sebenarnya Saksi I, Saksi II adalah Sdri. Siti Umayah.
- Bahwa Saksi I menikah resmi di KUA dengan Terdakwa tanggal 7 Pebruari 2005 bertempat di Jalan Mandala No.09 RW.02 Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara, Kodya Bogor dan yang merencanakan pernikahan tersebut adalah Terdakwa dan Saksi I serta Ibu Saksi I atau Saksi II yang pada saat itu Terdakwa menyuruh Saksi II untuk mendaftarkan dan mengurus surat-surat yang diperlukan dalam

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 121 K/MIL/2007

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Terdakwa mengaku sebagai PNS serta status masih perjaka, sehingga KUA tidak curiga untuk mengisi formulir sesuai dengan apa yang Saksi II sampaikan pada Pihak KUA Amil/RT 02, atas keterangan dan perintah Terdakwa.

- e. Bahwa dengan Terdakwa menyuruh Saksi II untuk mengurus pendaftaran dan surat-surat yang diperlukan dalam pernikahan, Saksi II mendapatkan formulir yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menandatangani saja, karena Terdakwa telah menyuruh Saksi II orang tua Saksi I untuk mendapatkan dan mengurus surat-surat nikah dan Terdakwa mengaku PNS dan masih perjaka.
- f. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi III tidak seperti pada putusan halaman 11 point 3 untuk menghubungi Amil dalam urusan pernikahan di KUA, namun Terdakwa menyuruh Saksi II orang tua Saksi I untuk mendaftarkan dan mengurus surat-surat persyaratan pernikahan yang kemudian saksi II menghubungi menyuruh Amil pegawai KUA yang kebetulan sebagai Ketua RT 02 Kampung dimana Saksi I Sdri. Ida Muzdalifah tinggal dan berlangsungnya pernikahan di Kampung itu yang mana Ketua RT nya Amil sendiri dan masih ada hubungan famili dengan Saksi I untuk mengurusnya.
- g. Bahwa dalam keterangan Saksi VI di BAP POM AU halaman 3 point 13 terbukti benar Amil yang mengisi formulir tersebut atas pengajuan Saksi II yang meminta tolong dan Amil ke KUA dan pada point 14 Saksi VI menanyakan pada Terdakwa tentang kebenaran isi formulir pekerjaan sebagai PNS tersebut dan dijawab Terdakwa pekerjaan sebagai PNS sudah benar adanya.
- h. Pada halaman 10 fakta hukum dalam putusan point 5 disitu tertulis Saksi I dan Terdakwa tidak pernah mengisi formulir yang disediakan KUA Kecamatan Bogor Utara, Kodya Bogor dan Saksi III yang mengurus administrasi pernikahan Terdakwa dan Saksi I padahal saksi III tidak mengetahui persyaratan pernikahan Terdakwa dengan Saksi I, bahwa yang mengurus pendaftaran dan surat-surat pernikahan adalah Saksi II bukan Saksi III atas permohonan Terdakwa yang meminta tolong menyuruh kepada Saksi II mengurus surat-surat karena yang merencanakan pernikahan adalah Terdakwa, Saksi I dan Saksi II, Saksi III tidak mengetahui tentang kasus Terdakwa.

## Analisa.

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 121 K/MIL/2007

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa Terdakwa dan Saksi I serta Saksi II telah merencanakan pernikahan itu dan Pemohon Kasasi berkeyakinan benar terbukti Terdakwa menyuruh dan minta tolong Saksi II untuk mengurus pendaftaran dan surat-surat persyaratan nikah dengan mengaku sebagai PNS dan masih perjaka yang kemudian Saksi II menghubungi Ketua RT 02 Kampung setempat yang kebetulan sebagai Pegawai KUA/Amil dan Saksi II berhasil mendapatkan formulir yang kemudian diserahkan dan ditandatangani Terdakwa serta Saksi I, setelah semua jadi rapih sebelum pernikahan dimulai Saksi VI menanyakan pada Amil siapa yang mengisi formulir dan dijawab oleh Amil, Amil sendiri dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, kemudian saat Saksi VI mau menikahkan Terdakwa dengan Saksi I, Saksi VI menanyakan kebenaran isi formulir tersebut tentang Status Terdakwa sebagai PNS dan perjaka dan dijawab oleh Terdakwa benar.

Menurut hemat Pemohon Kasasi hal ini memang bukan merupakan fakta hukum sebagaimana dalam dakwaan Pemohon Kasasi, akan tetapi hal tersebut suatu yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan sehingga Pemohon Kasasi yang memasukkan dalam tuntutananya sebagai dalam hal-hal yang memberatkan adalah tepat, mengingat hal tersebut diatas merupakan wujud dari karakter Terdakwa sebagai seorang Perwira yang tahu sebelum mengisi atau menandatangani suatu surat atau blanko berupa Daftar Formulir Permohonan Nikah pasti atau seharusnya Terdakwa membaca isinya secara jelas hal ini dapat dibuktikan dalam pengakuan Saksi II dan Saksi I serta keterangan Saksi IV dan barang bukti yang ada dihadirkan dalam pemeriksaan di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Militer dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer/Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 121 K/MIL/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Oditur Militer dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.31 tahun 1997, Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 8 Juni 2008 oleh Soedarno, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Timur P. Manurung, SH. dan M. Imron Anwari, SH.SpN.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2008 oleh Ketua Majelis beserta Timur P. Manurung, SH., M. Imron Anwari, SH.SpN.MH. Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Anggota-Anggota

ttd./Timur P. Manurung, SH.

ttd./M. Imron Anwari, SH.SpN.MH.

Ketua :

ttd./Soedarno, SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

**REFLINAR NURMAN, SH.M.Hum.**

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 121 K/MIL/2007

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)